

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data terhadap penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas dalam Laporan Polisi Nomor : LP /B/84/I/2021/Jateng/Resta Bms, tanggal 01 Januari 2021, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas dalam Laporan Polisi Nomor : LP /B/84/I/2021/Jateng/Resta Bms, tanggal 01 Januari 2021 telah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1, 2, 4 dan 5 KUHAP. Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi Penyelidikan , Penindakan , yaitu berupa pemanggilan , penangkapan, penahanan, penggeladahan, dan penyitaan, Pemeriksaan , yaitu Saksi, surat dan Tersangka serta penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
2. Hambatan-hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas dalam Laporan Polisi Nomor : LP /B/84/I/2021/Jateng/Resta Bms, tanggal 01 Januari 2021 adalah saksi saksi korban tidak bersedia datang untuk menjalani pemeriksaan karena merasa malu dan menganggap hal ini sebagai aib, keterangan korban yang tidak terus

terang dikarenakan korban merasa malu dan masih suka dengan tersangka sehingga seringkali memberikan keterangan yang tidak sebenarnya, pelaku berbelit-belit dalam memberikan keterangan; penyidik sulit menemukan keberadaan pelaku atas tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang telah melarikan diri dan menjadi buronan; dan pihak penyidik mengalami kekurangan jumlah personel dari Unit PPA Polresta Banyumas;

B. Saran

Pedampingan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana maka pihak BAPAS berperan aktif dalam melakukan penelitian terhadap riwayat kehidupan anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan, sehingga menjadi satu pertimbangan penyidik dalam proses penyidikan dan menjadi satu pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman terhadap anak dengan mengedepankan perlindungan hukum bagi anak.